



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
21. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
22. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
23. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
24. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

25. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.983.043.827.322,00 bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp438.997.676.859,00, yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp212.980.000.000,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.173.592.000,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.004.650.000,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp185.839.434.859,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan Rp Rp212.980.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;

- e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea perolehan hak katas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.080.000.00000.
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.750.000.000,00.
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00.
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.150.000.000,00.
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,00.
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00.
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00.
 - (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp55.100.000.000,00.
 - (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp45.150.000.000,00.
 - (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00.

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.173.592.000,00, yang terdiri atas :
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.767.700.724,00.
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.405.891.276,00.
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.767.700.724,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp367.700.724,00.
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
 - c. Retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00.
 - d. Retribusi pelayanan pasar sebesar Rp900.000.000,00.
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp0,00.
 - f. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp0,00.
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direncanakan sebesar Rp0,00.
 - h. Retribusi Pelayanan Pendidikan direncanakan sebesar Rp0,00.
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi direncanakan sebesar Rp0,00.
- (2) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.405.891.276,00 yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp16.612.282.500,00
 - b. Retribusi Terminal direncanakan sebesar Rp0,00.
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp603.608.776,00.
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan direncanakan sebesar Rp75.000.000,00.
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp115.000.000,00.
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00, yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00.
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 8

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp8.004.650.000,00, yang diperoleh dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 9

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 direncanakan sebesar Rp8.004.650.000,00, terdiri atas rincian :

- a. Bagian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp5.264.000.000,00.
- b. Bagian Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) direncanakan sebesar Rp2.740.650.000,00.

Pasal 10

Lain-Lain PAD Yang Sah direncanakan sebesar Rp185.839.434.859,00, terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- b. Hasil Kerjasama Daerah;
- c. Penerimaan Jasa Giro;
- d. Penerimaan Atas Tuntunan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- e. Pendapatan Dari Pengembalian; dan
- f. Pendapatan BLUD.

Pasal 11

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp870.350.983,00.

Pasal 12

Penerimaan Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp17.725.000.000,00.

Pasal 13

Penerimaan Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp22.500.000.000,00.

Pasal 14

Penerimaan Atas Tuntunan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00, terdiri atas rincian :

- a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara direncanakan sebesar Rp,00.
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00.

Pasal 15

Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp1.689.187.500,00.

Pasal 16

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp141.554.896.376,00.

Pasal 17

- (1) Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp2.408.332.838.836,00 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.246.697.102.000,00, berasal dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa;
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.635.736.836,00, berasal dari Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 18

Dana Perimbangan sebagaimana Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.892.477.534.000,00, terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Pasal 19

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sebesar Rp53.405.341.000,00, terdiri atas :
 - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan direncanakan sebesar Rp3.793.241.000,00.
 - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 direncanakan sebesar Rp0,00.
 - c. DBH PPh Pasal 21 direncanakan sebesar Rp27.746.300.000,00.

- d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Rp8.121.718.000,00.
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi direncanakan sebesar Rp5.064.132.000,00.
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi direncanakan sebesar Rp6.896.702.000.
 - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti direncanakan sebesar Rp487.554.000,00.
 - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) direncanakan sebesar Rp175.196.000,00.
 - i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan direncanakan sebesar Rp1.120.498.000,00.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sebesar Rp1.195.758.513.000,00.
- (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c sebesar Rp141.871.141.000,00, terdiri atas:
- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD direncanakan sebesar Rp3.950.198.000,00.
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD direncanakan sebesar Rp60.913.404.000,00.
 - c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP direncanakan sebesar Rp21.661.749.000,00.
 - d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB direncanakan sebesar Rp1.266.617.000,00.
 - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB direncanakan sebesar Rp1.346.255.000,00.
 - f. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler direncanakan sebesar Rp6.243.096.000,00.
 - g. DAK Fisik-Bidang jalan-Reguler direncanakan sebesar Rp8.321.226.000,00.
 - h. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler direncanakan sebesar Rp10.076.302.000,00.
 - i. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan direncanakan sebesar Rp4.950.000.000,00.
 - j. Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan(Pertanian, Perikanan, dan Hewan) direncanakan sebesar Rp14.929.301.000,00.
 - k. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan direncanakan sebesar Rp8.212.933.000,00.
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp501.442.539.000,00, terdiri atas:
- a. DAK Non Fisik-BOS Reguler direncanakan sebesar Rp135.138.960.000,00.
 - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja direncanakan sebesar Rp4.522.500.000,00.
 - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD direncanakan sebesar Rp251.566.605.000,00.
 - d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD direncanakan sebesar Rp4.888.967.000,00.

- e. DAK Non Fisik-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp22.296.310.000,00.
- f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp15.238.160.000,00
- g. DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum direncanakan sebesar Rp700.000.000,00.
- h. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp17.173.976.000,00.
- i. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan direncanakan sebesar Rp427.101.000,00.
- j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp14.423.719.000,00.
- k. DAK Non Fisik-Dana Fasilitasi Penanaman Modal direncanakan sebesar Rp596.521.000,00.
- l. DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak direncanakan sebesar Rp406.000.000,00.
- m. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian direncanakan sebesar Rp2.128.450.000,00.
- n. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp31.935.270.000,00.

Pasal 20

Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp7.759.046.000,00.

Pasal 21

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp346.460.522.000,00.

Pasal 22

Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp161.635.736.836,00, terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
- b. Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Pasal 23

Pendapatan bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas rincian :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp38.399.071.473,00.
- b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp18.800.692.557,00.
- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp33.116.365.730,00.
- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp1.345.206.546,00.
- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp69.974.400.530,00.

Pasal 24

Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas rincian :

- a. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp0,00.
- b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar Rp0,00.
- c. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 25

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp43.197.563.937,00, yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya;
- c. Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana; dan
- d. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

- (1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Dana Darurat pada Tahap Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d direncanakan sebesar Rp43.197.563.937,00, terdiri atas rincian :
 - a. Dana Bos Satdik SD Negeri direncanakan sebesar Rp0,00.
 - b. Dana Bos Satdik SMP Negeri direncanakan sebesar Rp0,00.
 - c. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp43.197.563.937,00.

Pasal 27

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.981.043.827.322,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp2.981.043.827.322,00, yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.406.973.642.984,00.
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp761.927.399.138,00.
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp104.214.965.250,00.
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.069.862.000,00.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp198.978.312.526,00, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.200.000,00.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 59.887.871.599,00.
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.940.547.080,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.258.121.000,00.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.309.126.812,00.
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp559.446.035,00.

Pasal 30

Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00.

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp491.879.645.424,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.669.123.424,00.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp473.210.522.000,00.

Pasal 32

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp92.515.747.690,00, yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.415.747.690,00.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.100.000.000,00.
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.

- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 34

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 yang terdiri atas :
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 35

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(90.515.747.690,00).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp90.515.747.690,00.

Pasal 36

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III.a : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
- d. Lampiran III.b : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IV.a : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran IV.b : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran V.a : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran V.b : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- i. Lampiran VI.a : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- j. Lampiran VI.b : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perkada Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI KUNINGAN,



RADEN IIP HIDAJAT

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR 54